



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 240 /II.02/HK/2016

TENTANG

**PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN
DATA DI PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan untuk keperluan Perencanaan Pembangunan di Provinsi Lampung telah dibentuk Forum Koordinasi dan Pemanfaatan Data yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/87/II.02/HK /2015 tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Data di Provinsi Lampung, maka Keputusan Gubernur dimaksud perlu ditinjau kembali karena adanya perubahan susunan personalia pada Forum Koordinasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Data di Provinsi Lampung;
- b. bahwa selubung dengan maksud pada huruf a tersebut di atas, perlu dibentuk kembali Forum Koordinasi dan Pemanfaatan Data di Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DATA DI PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Membentuk Forum Koordinasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Data di Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Forum Koordinasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Data di Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyediakan data daerah dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah;
 - b. menganalisis dan mendiskusikan data dan informasi pembangunan;
 - c. melakukan sinkronisasi dan pemutakhiran (*update*) data dan informasi pembangunan; dan
 - d. melakukan desiminasi terhadap data yang disampaikan oleh SKPD.
- KETIGA : Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Forum Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dibentuk Sekretariat Forum yang berkedudukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung selaku Ketua Forum.
- KEENAM : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/87/II.02/HK/2015 tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Data di Provinsi Lampung dinyatakan tidak berlaku lagi.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 12 - 4 - 2016

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota Forum yang bersangkutan.

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/240/II.02/HK/2016
TANGGAL : 12 - 4 - 2016

**SUSUNAN PERSONALIA FORUM KOORDINASI PENGELOLAAN
DAN PEMANFAATAN DATA DI PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pengarah : Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Lampung.
- II. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- III. Sekretaris : Kepala Bidang Pengendalian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- IV. Anggota :
 1. Unsur Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung.
 2. Unsur Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung.
 3. Unsur Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung.
 4. Unsur Badan Koordinasi Keluarga Berencana Provinsi Lampung
 5. Unsur Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.
 6. Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung.
 7. Unsur Badan Penanamannn Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung.
 8. Unsur Badan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung.
 9. Unsur Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung.
 10. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung.
 11. Unsur Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
 12. Unsur Dinas Bina Marga Provinsi Lampung.
 13. Unsur Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung.
 14. Unsur Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.
 15. Unsur Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.
 16. Unsur Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.
 17. Unsur Koperasi UMKM Provinsi Lampung.
 18. Unsur Dinas Perindustrian Provinsi Lampung.
 19. Unsur Dinas Perdagangan Provinsi Lampung.
 20. Unsur Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung.
-

21. Unsur Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.
22. Unsur Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.
23. Unsur Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung.
24. Unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
25. Unsur Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
26. Unsur Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung.
27. Unsur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
28. Unsur Dinas Sosial Provinsi Lampung.
29. Unsur Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung.
30. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung.
31. Unsur Biro Tata Pemerintahan Umum Setda Provinsi Lampung.
32. Unsur Biro Hukum Setda Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO